



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Gulam Mansyur Ibrahim bin Lasa Keba, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana, Pekerjaan Pensiunan PDAM, tempat tinggal di Jln. Shopping Center Dalam, RT. 018 RW.006, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor: 19/Pdt.P/2019/PA KP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama :

Nama	:	Dea Nur Fadilah Mansyur Keba binti Gulam Mansyur Ibrahim
Umur	:	15 tahun 4 bulan
Pendidikan	:	SMP
Agama	:	Islam

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Shopping Center dalam RT. 018/RW.006,
Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, calon istri;

Dengan :

Nama : Kifli Tahir bin Muhammad Tahir
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Atambua RT.004/RW.002, Kelurahan Pasir
Panjang, Kecamatan Kota lama, Propinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai calon suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan oleh Pegawai
Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum
mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak
untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon
dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan
sejak bulan januari tahun 2019 sampai sekarang;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga
calon suami dan anak pemohon telah mengurus administrasi dan
pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke
isntansi-instansi terkait akan tetapi pihak kantor urusan agama kecamatan
oebobo, kota kupang, propinsi nusa tenggara timur, belum dapat
menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur
anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk
menikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) undan-undang nomor 1
tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) kompilasi hukum islam karena yang
bersangkutan baru berumur 15 tahun 4 bulan;

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak
mempunyai hubungan darah, persusuan dan tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama Dea Nur Fadilah Mansyur Keba binti Gulam Mansyur Ibrahim untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kifli Tahir bin Muhammad Tahir;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Catatan Sipil Kota Kupang NIK 5371041612620002, Tanggal 20 April 2018 yang telah dimeterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang Nomor :12/03/II/1988 Tanggal 15 Februari 1988 yang telah dimeterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, Nomor : 47/TL/DPP.KPG/2005 Tanggal 10 Januari 2005 yang telah dimeterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Surat Pemberitahuan kurangnya Syarat pernikahan dan penolakan pernikahan atas nama Kifli Tahir dengan saudari Dea Nur Fadilah Mansyur Keba yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nomor : B-109/Kua.19.13.2/P.W.02/06/2019 Tanggal 17 Juni 2019, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbuti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point satu yang didukung dengan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Dea Nur Fadilah Mansyur Keba adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Lili Rahmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Foto copi kutipan Akta kelahiran an. Dea Nur Fadilah Mansyur Keba) terbukti anak Pemohon yang bernama Dea Nur Fadilah Mansyur Keba lahir tanggal 12 Februari 2004, yang berarti baru berumur 15 tahun 4 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Dea Nur Fadilah Mansyur Keba masih berumur kurang dari 15 tahun 4 bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kupang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Kifli Tahir bin Muhammad Tahir sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Oebobo Kupang, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun, sesuai surat Pemberitahuan kurangnya Syarat pernikahan dan penolakan pernikahan Nomor : B-109/Kua.19.13.2/P.W.02/06/2019 Tanggal 17 Juni 2019 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat: pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dea Nur Fadilah Mansyur Keba binti Gulam Mansyur Ibrahim

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Kifli Tahir bin Muhammad Tahir;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. dan Rustam, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan dihadiri oleh Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera serta dihadiri juga oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Bisman, M.H.I.

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,00
2. Proses : Rp. 30.000,00
3. Panggilan: Rp. 105.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)